



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. H. Agus Salim Tlp. (0756) 22161 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516.4-12 -DKUP2**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 516.4-02-DKUP.2 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS ADMINISTRASI PENGELOLAAN PASAR INPRES
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka adanya perubahan penunjukan tenaga sopir pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian maka perlu dilakukan rotasi terhadap petugas Pengelola Administrasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pengaturan Penempatan Pedagang Pasar Inpres perlu di tetapkan dan ditempatkan kembali petugas Pengelola Administasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkandengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
18. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 516.4-02-DKUP2 Tentang Pengangkatan Petugas Administrasi Pengelolaan Pasar Inpres Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Petugas Pengelola Administrasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana namanya tersebut pada lajur 2 dan jabatan pada lajur 5 dan perubahan pada lajur 6 pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Petugas Pengelola Administrasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pengaturan Penempatan Pedagang Pasar Inpres sebagaimana dimaksud Dktum KESATU diatas, Mempunyai tugas-tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pembukuan Administrasi pemungutan retribusi sewa petak toko/kios, pelataran serta penerimaan yang sah lainnya pada pasar yang ditunjuk sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini ;
 2. Berkoordinasi dengan Mantri Pasar dalam Melaksanakan Pemungutan Penagihan Retribusi Pasar;
 3. Bekerjasama dengan mantri pasar dalam hal ini pengaturan penempatan pedagang kaki lima;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Pimpinan.
- KETIGA : Penetapan petugas pengelola administrasi pemungutan retribusi pelayanan pasar Inpres Kabupaten Pesisir Selatan yang bersangkutan dapat diperpanjang kembali pada tahun berikutnya melalui evaluasi kinerja dan tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kegiatan Pelayanan Administrasi Penerimaan / Tagihan dan Pengelolaan Pasar Kode Rekening 2.06.1.15.01.18.11.5.2.1.02.02.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 1 Maret 2017

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. AZRAL

Pembina Tingkat I
NIP. 19621231198602 1 039

Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Pimpinan Kegiatan dan Pemegang Kas Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516.4-12 -DKUP2
TANGGAL : 1 Maret 2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 516.4-02-DKUP.2 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMINISTRASI PENGELOLAAN PASAR INPRES KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017.

NO	NAMA	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	
				LAMA	BARU
1		3	4	5	6
1	YUFIRMAN	Bunga Pasang, 31-08-1977	SMU	Sopir	Petugas Pengelola Adm Pasar Inpres Kabupaten Pesisir Selatan
2	DHONAL SYAHPUTRA, SH	Painan, 15-05-1986	SI	Petugas Pengelola Adm Pasar Inpres Kabupaten Pesisir Selatan	Sopir

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


Drs. AZRAL
Pembina Tingkat I
NIP. 19621231 198602 1 039